



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jl. Sutan Syahrir No. 189 Telp.(0752) 83143 Padang Panjang -27116

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG  
DENGAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 470/ 01 /PKS/DUKCAPIL

NOMOR : 470P/ 11 /PKS/BAPPEDA

TENTANG

PEMANFAATAN DATABASE BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DALAM LAYANAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu enam belas yang bertanda tangan dibawah ini:

1. NAMA : Dra. MAINI, MM  
Alamat : Jl. Sutan Syahrir No. 189 Padang Panjang  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang  
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. NAMA : INDRA GUSNADY, SE, M.Si  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 04 Padang Panjang  
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang  
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Padang Panjang di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Walikota yang berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan kepada lembaga pengguna, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang;
3. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 050/550/BAPPEDA/IX-2016 tanggal 15 September 2016 perihal Permintaan Row Data Kependudukan Kota Padang Panjang.

dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis NIK pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam pemanfaatan Data Kependudukan berbasis Nomor Induk kependudukan (NIK)

#### Pasal 2

##### Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan.
- b. Pemanfaatan Data Kependudukan (Biodata)

#### Pasal 3

##### Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan ( biodata ) dalam rangka:

- (1) Membangun Kesepakatan PARA PIHAK untuk secara bersama-sama melaksanakan percepatan pelayanan di Kota Padang Panjang

Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang dengan menggunakan data kependudukan. ( biodata )

#### Pasal 4

##### Kewajiban PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

1. memfasilitasi pemberian hak akses secara terbatas kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan yang dikaji oleh tim teknis dan PARA PIHAK untuk mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA atas nama Walikota Padang Panjang
2. memberikan akses Data Kependudukan (Biodata) Kota Padang Panjang dan dalam bentuk warehouse/web service atau sejenisnya kepada PIHAK KEDUA
3. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA yang meliputi, **Nama, NIK, Tempat dan Tanggal Lahir, alamat, nama Ibu Nama Ayah, Agama, Pendidikan, pekerjaan, golongan Darah dan data agregat menurut struktur umur, pendidikan, agama** yang diakses oleh PIHAK KEDUA walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.
4. memberikan fasilitas pengamanan transmisi data yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

1. menyediakan perangkat dan tenaga teknis serta biaya yang timbul untuk dapat mengakses data kependudukan;
2. menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diakses dari PIHAK PERTAMA walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir;

#### Pasal 5

##### Hak PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :

1. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA dalam pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan untuk kebutuhan Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang;
2. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA dalam pemanfaatan data kependudukan (Biodata) yang meliputi, **Nama, NIK, Tempat dan Tanggal Lahir, alamat, nama Ibu Nama Ayah, Agama, Pendidikan, pekerjaan, golongan Darah dan data agregat menurut struktur umur, pendidikan, agama** untuk kebutuhan Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang;
3. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA dalam pemanfaatan data agregat kependudukan untuk kebutuhan Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

1. mendapatkan Nomor Induk Kependudukan yang telah dijamin ketunggalannya dari PIHAK PERTAMA untuk kebutuhan Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang;
2. mendapatkan hak akses dari PIHAK PERTAMA dalam pemanfaatan data kependudukan (Biodata) yang meliputi, Nama, NIK, Tempat dan Tanggal Lahir, alamat, nama Ibu Nama Ayah, Agama, Pendidikan, pekerjaan, golongan Darah dan data agregat menurut struktur umur, pendidikan, agama untuk kebutuhan Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang;
3. mendapatkan data agregat kependudukan dari PIHAK PERTAMA untuk kebutuhan Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang;

#### Pasal 6

##### Evaluasi dan Pelaporan

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala tentang pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan (Biodata) per semester, untuk semester pertama pada bulan Juni dan untuk semester kedua pada bulan Desember kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Gubernur;
- (2) PIHAK PERTAMA melakukan evaluasi secara berkala tentang pemanfaatan data atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur Prov. Sumbar.

#### Pasal 7

##### Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan Desember 2021 (lima tahun) dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

#### Pasal 8

##### Keadaan Memaksa ( Force Majeure )

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK;

musyawarah untuk mufakat;

- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Lain-lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka akan dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

Lain-lain

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai 6000 dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.



NIP. 19640505 199003 2 007



NIP. 19700804 199803 1 006